

PERAN *E-COMMERCE* PADA BADAN USAHA MILIK DESA SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA PALIORONG KABUPATEN TANA TORAJA

Siskawanti¹, Fajriansyah², Arianto³

STIM-LPI Makassar, Program Studi Manajemen

siskawantitaruk@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran E-Commerce Pada Badan Usaha Milik Desa Sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Paliorong Kabupaten Tana Toraja. Penelitian ini dilakukan di Badan Usaha Milik Desa Paliorong Kecamatan Masanda Kabupaten Tana Toraja. Metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan menjabarkan kondisi objek penelitian. Penelitian ini menggunakan dokumentasi dan wawancara untuk metode pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran E-Commerce pada Badan usaha Milik Desa sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat sangat berpengaruh terutama dalam membantu Badan Usaha Milik Desa menjalankan unit usaha untuk mendapatkan keuntungan (laba). sehingga dapat disimpulkan bahwa Peran E-Commerce Pada Badan Usaha Milik Desa Sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Paliorong Kabupaten Tana Toraja berjalan sesuai prosedur dan mengikuti aturan pemerintah

Kata kunci: Peran *E-Commerce* pada BUMDES

PENDAHULUAN

Badan Usaha Milik Desa didirikan atau dibentuk secara bersama-sama oleh masyarakat dan pemerintah desa serta dikelola bersama untuk mencapai keuntungan sebagai sumber pendapatan asli desa yang dapat dimanfaatkan di masa yang akan datang dan mengembangkan seluruh potensi yang ada melalui desentralisasi pembangunan daerah yang optimal.

Keberhasilan masyarakat tidak dapat dicapai oleh masyarakat yang berdaya saja, tetapi masyarakat yang berdaya juga terlibat aktif dalam mengubah dan memperbaiki kondisi masyarakat khususnya membuat kemajuan. Pemulihan masyarakat desa setempat bertujuan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dan desa dengan adanya berbagai lembaga penelitian, badan usaha milik desa ini dapat menjadi kekuatan untuk meningkatkan kesejahteraan salah satunya menciptakan produktivitas ekonomi di desa. Oleh karena itu, pengelolaan dan pengembangan badan usaha milik desa perlu didasarkan pada kebutuhan masyarakat, melalui potensi yang ada untuk menghasilkan kesejahteraan bagi pendapatan masyarakat dan desa itu sendiri (Maulidiah & Megawati, 2022)

Badan Usaha Milik Desa dituntut untuk dapat bertanggung jawab kepentingan masyarakat melalui perannya dalam memberikan pelayanan sosial sebagai sumber kegiatan ekonomi bagi desa dan lembaga sosial. Awal mula keuntungan desa diawali dengan berdirinya usaha desa yang didasarkan pada potensi desa. Namun masalah yang sering dihadapi oleh usaha kecil menengah termasuk Badan Usaha Milik Desa secara umum adalah sistem pencatatan dan pelaporan transaksi yang tidak dilakukan secara berkelanjutan.

(M. Desa et al., 2022) dalam Syafuddin (2022) mengklaim bahwa pembangunan desa harus dilakukan secara bijaksana dan harus menyentuh kebutuhan riil masyarakat desa agar pembangunan yang dilakukan di pedesaan menjadi basis bagi masyarakat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa permasalahan dalam badan usaha milik desa sebagai berikut :

1. Kurangnya sumber daya manusia yang mampu mengelola usaha melalui *E-Commerce* pada Badan Usaha Milik Desa
2. Desa Paliorong Kecamatan Masanda Kabupaten Tana Toraja belum ada informasi manfaat layanan *E-Commerce* dari Badan Usaha Milik Desa.
3. Kurangnya minat masyarakat untuk berpartisipasi dalam rencana pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa.

Fenomena Badan Usaha Milik Desa yaitu masih adanya kendala kemampuan dalam mengelola potensi desa kacaribu dilihat dari segi manusia (K. Desa et al., 2023). Sumber daya yang masih belum memiliki keterampilan profesional untuk mengelola potensi desa disebabkan karena sebagian besar pengelola badan usaha desa merupakan tenaga kerja paruh waktu yang memiliki pekerjaan lain dan juga kurang sumber daya keuangan.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di Desa Paliorong Kabupaten Tana Toraja jika dilihat dari potensinya, desa tersebut memiliki sumber daya alam yang melimpah dan keadaan tanah yang subur untuk bercocok tanam seperti padi, jagung, kopi, cokelat serta aset desa dan potensi-potensi yang lainnya.

Sebagai bentuk aspirasi pemerintah untuk perkembangan Desa Paliorong Kabupaten Tana Toraja maka pemerintah memberikan dana sebagai pembentukan Badan Usaha Milik Desa sebagai penampung ekonomi masyarakat

Tabel 1. 1 Alokasi dan Dana BUMDES Tahun 2018 Yang Diakomodir

No.	Jenis Usaha Badan Usaha Milik Desa	Lokasi	Realisasi Anggaran (Rp)
1.	Jasa penyewaan Usaha dagang Simpan pinjam	Lembang Paliorong	Rp. 143.600.000.00

Sumber : Bumdes Pali Orong

E-Commerce sebagai jembatan untuk bersaing merupakan hal yang penting dalam kehidupan bisnis. Selain itu, *E-Commerce* menguntungkan dunia bisnis dengan meningkatkan efisiensi, mengurangi aset, memperketat kontrol atas barang atau produk, mengatur proses distribusi dan menjaga citra (Satrio Ramiko, 2022). *E-Commerce* hampir sama dengan bisnis online, artinya aktivitas bisnis didukung dengan fasilitas jaringan internet sehingga dapat lebih cepat, efektif dan ekonomis dalam meningkatkan perekonomian masyarakat,

E-commerce sebagai proses dimana konsumen membeli dan menjual produk/barang secara elektronik menggunakan komputer sebagai perantara bisnis. Perkembangan teknologi informasi saat ini merubah terutama memudahkan masyarakat untuk berbisnis secara online serta memberikan peran dan manfaat kepada masyarakat mengingat *E-Commerce* merupakan bisnis yang hemat waktu (Rasapta et al., 2022).

Dalam eksplorasi datanya diharapkan dapat membuat kerangka perdagangan berbasis elektronik. Informasi yang diterima berupa harga barang dan jasa lain serta barang yang dijual (Satrio Ramiko, 2022). Sebuah sistem jual beli berbasis *E-Commerce* akan dikembangkan berdasarkan penelitian ini untuk memudahkan individu dalam membeli barang yang mereka butuhkan melalui aplikasi online. Perlu dilakukan analisis peran *E-Commerce* khususnya usaha di Desa Pali orong Kecamatan Masanda Kabupaten Tana Toraja, kemudian membandingkan hasil dan data yang diperoleh pada masa lalu untuk mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat. Untuk menentukan tren saat ini, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Peran *E-Commerce* pada Badan Usaha Milik Desa sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Pali orong Kabupaten Tana Toraja” dengan latar belakang diatas.

Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah apakah peran *E-Commerce* pada Badan Usaha Milik Desa dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Paliorong Kabupaten Tana Toraja.

Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk lebih mengenal apakah peran *E-Commerce* pada Badan Usaha Milik Desa dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Paliorong Kabupaten Tana Toraja.

LANDASAN TEORI

Manajemen Keuangan

Manajemen keuangan adalah aktivitas pengelolaan keuangan perusahaan yang berhubungan dengan upaya mencari dan menggunakan dana secara efisien dan efektif untuk mewujudkan tujuan perusahaan atau organisasi (Sutisna & Effane, 2022). Semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan perusahaan disebut sebagai pengelolaan keuangan. Hal ini dilakukan agar perusahaan dapat mengelola sumber dayanya terutama posisi keuangannya untuk memaksimalkan keuntungan dan kesejahteraan pemegang saham. Menurut para ekonom, manajemen keuangan sebagai berikut :

Badan Usaha Milik Desa

Menurut pasal 107 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dinyatakan bahwa sumber pendapatan desa salah satunya adalah pendapatan asli desa, yang meliputi:

1. Hasil usaha desa
2. Hasil kekayaan desa
3. Hasil swadaya dan partisipasi
4. Hasil gotong royong
5. Pendapatan asli desa yang sah

Menurut Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (2007) Badan Usaha Milik Desa adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Badan Usaha Milik Desa di Desa Paliorong Kabupaten Tana Toraja sering mengalami permasalahan sebagai berikut

Tujuan Berdirinya Badan Usaha Milik Desa

1. Meningkatkan perekonomian desa
2. Meningkatkan pendapatan asli desa
3. Meningkatkan pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat
4. Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan

Tugas Badan Usaha Milik Desa

Melalui penguatan kapasitas kelembagaan Badan Usaha Milik Desa oleh berbagai pihak yang peduli terhadap desa maka Badan Usaha Milik Desa dapat mewujudkan pertumbuhan dan pengembangan potensi perekonomian desa serta menjadi wadah yang dapat menyalurkan inisiatif dalam mengembangkan mengelola dan memanfaatkan potensi sumber daya yang ada.

Fungsi Badan Usaha Milik Desa

Badan Usaha Milik Desa adalah wujud dari pengelolaan produktif yang dilakukan secara kooperatif, partisipatif, transparansi, akuntabel serta memberi pengaruh pada ekonomi khususnya perubahan kondisi perekonomian masyarakat dan peningkatan Pendapatan Asli Desa (PAD). Untuk mencapai tujuan tersebut maka diperlukan pembentukan unit usaha sesuai analisis kebutuhan masyarakat dan potensi desa (Aji et al., 2022).

Landasan Hukum Badan Usaha Milik Desa

Badan Usaha Milik Desa telah mengatur pasal 11 tahun 2021 yang merupakan turunan dari UU ketenagakerjaan sekarang memiliki kemampuan untuk langsung menjalankan bisnis mereka sendiri bekerja dengan badan hukum lain seperti PT, CV, dan koperasi dan meminjam uang dari bank karena mereka masih kesulitan mendapatkan pinjaman sebelum itu. Usaha yang dimiliki kota dapat membuat kemajuan dengan kondisi yang telah ditentukan sebelumnya kemudian ada upaya dan kesepakatan mengenai pemungutan intensif dan perpajakan Badan Usaha Milik Desa yang menetapkan bahwa jika jalan itu milik desa dapat dimintakan retribusi sedangkan jika milik pemerintah dilarang. Selain itu, pembina pelaksana operasional dan pengawas tidak dapat begitu saja melaporkan Badan Usaha Milik Desa kepada pihak karena tidak dapat dibubarkanyang bisa dilakukan hanyalah mengakhiri bisnisnya (Afero et al., 2022).

Modal Usaha Milik Desa

- 1) Pemerintah federal
- 2) Pemerintah provinsi
- 3) Pemerintah kota atau kabupaten

- 4) Pemerintah
- 5) Desa investasi dari keuntungan badan usaha milik desa dll.

Pengurus dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa

- a) Penasehat atau komisariss kepala desa bertugas mengawasi, mengarahkan dan menasihati direktur operasional atau manajer tentang bagaimana menjalankantanggung jawabnya dan menjalankan bisnis desa. Komisariss atau penasihat dapat mengajukan permintaan.
- b) Penjelasan kepada pelaksana operasional atau direksi dalam menjalankantugas pengelolaan usaha desa terkait.
- c) Eksekutif atau direktur operasi seperti direktur atau manajer serta kepala unit desa untuk menjalankan usaha desa direktur operasional atau pelaksana melapor kepada pemerintah desa. Selain itu, mereka mewakili badan usaha milik desa baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Prinsip-prinsip Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa

- a. *Transparansi (Transparency)*
Untuk menjaga objektivitasnya dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan.
- b. *Akuntabilitas (accountability)*
Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar.
- c. *Responsibilitas (Responsibility)*
Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.
- d. *Independensi (Independency)*
Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.
- e. *Kewajaran dan Kesenetaraan (Fairness)*
Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

E-Commerce

E-commerce yang dikemukakan (Rehatalanit, 2021) merupakan suatu teknik jual beli barang atau jasa melalui media sosial dimana perdagangan elektronik adalah salah satu kemajuan perdagangan tenaga kerja dan produk yang berkembang pesat melalui organisasi elektronik seperti *web*. *E-commerce* merupakan metode belanja online yang kompatibel dengan keberadaan internet banyak orang mendapatkan keuntungan dari kemudahan berbisnis melalui internetberkat *E-Commerce*.

Manfaat E-Commerce

- 1) Bisnis dapat beroperasi tanpa batasan dari batas negara

- 2) Mereka dapat memiliki pasar internasional
- 3) mereka dapat menghemat uang
- 4) Proses jual beli terjadi dengan cepat yang menurunkan risiko kesalahan manusia
- 5) Mereka berhenti menggunakan kertas dalam aktivitasnya mulai dari tahapan desain, produksi, pengapalan, pendistribusian, pengapalan, pendistribusian, dan pemasaran.

Jenis E-Commerce

- 1) Bisnis ke bisnis adalah transaksi bisnis yang terjadi antara perusahaan
- 2) Bisnis ke konsumen adalah bisnis yang melakukan pelayanan atau penjualan barang atau jasa kepada konsumen perorangan atau grup secara langsung
- 3) Konsumen ke konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa digunakan untuk tujuan tertentu
- 4) Konsumen ke bisnis adalah model bisnis dimana konsumen (individu) menciptakan nilai dan bisnis mengkonsumsi nilai tersebut

Keunggulan E-Commerce

- 1) Sederhana dan cepat untuk mengembangkan bisnis
- 2) Menghemat uang
- 3) Sangat mudah untuk menjalankan bisnis
- 4) Biayanya lebih murah
- 5) menghemat waktu

METODOLOGI

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian dilakukan di Desa Paliorong Kabupaten Tana Toraja, teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi.

Populasi

Dalam penelitian ini adalah 80 orang yang menerima Badan Usaha Milik Desa di Desa Paliorong Kabupaten Tana Toraja.

Sampel

Dalam penelitian ini adalah 3 orang pengurus Badan Usaha Milik Desa, 1 orang pengawas Badan Usaha Milik Desa dan 3 orang

masy

arakat lainnya yang menerima Badan Usaha Milik Desa di Desa Paliorong Kabupaten Tana Toraja

HASIL DAN PEMBAHASAN**Pengetahuan warga tentang E-Commerce di Desa Paliorong**

Menurut Ibu Dina Bulawan warga Desa Paliorong pada 11 Juni 2023 menyatakan bahwa: “Saya belum tahu apa itu *E-Commerce*, karena saya baru pertama kali mendengar kata itu, yang saya tahu adalah penjualan online seperti yang dilakukan sebagian masyarakat pali orong di media sosial”

Menurut Bapak Yunus warga Desa Paliorong pada tanggal 11 Juni 2023 menyatakan bahwa:

“Saya tidak tahu apa itu *E-Commerce* apalagi kami warga desa yang serba kekurangan, terutama informasi dan sosialisasi pemerintah mengenai hal ini. Yang saya ketahui penjualan online seperti shopee dan lazada karena saya menggunakan aplikasi tersebut ”

Jadi dari hasil wawancara menjelaskan bahwa warga Desa Paliorong belum mengetahui tentang kata *E-Commerce* dan hanya tahu kata penjualan online seperti yang dilakukan Badan Usaha Milik Desa dalam menawarkan usaha jasa penyewaan motor dan usaha dagang seperti sayuran, buah-buahan (langsung, pisang, mangga, durian) dan ubi di media sosial seperti facebook dengan alasan kekurangan informasi dan sosialisasi mengenai hal tersebut khususnya dari pemerintah setempat.

Pengetahuan Warga Tentang Badan Usaha Milik Desa Di Desa Paliorong

Menurut Ibu Dina Bulawan warga Desa Paliorong pada 11 Juni 2023 menyatakan bahwa:

“Saya mengetahui mengenai Badan Usaha Milik Desa ketika mengikuti rapat desadun yang saya tahu Badan usaha Milik Desa dan unit usahanya berjalan dengan lancar sampai sekarang”

Menurut Bapak Yunus warga Desa Paliorong pada tanggal 11 Juni 2023 menyatakan bahwa:

“Saya mengetahui tentang Badan usaha Milik Desa dari pertemuan tersebut dan apa saja yang digunakan untuk menyalurkannya kepada masyarakat. Badan Usaha Milik Desa yang saya tahu masih menjalankan unit usaha ”

Jadi dari hasil wawancara menjelaskan bahwa warga Desa Paliorong mengetahui tentang Badan Usaha Milik Desa pertama kali melalui rapat dan masyarakat lain terutama yang terlibat dalam kegiatan unit usaha Badan usaha Milik yang masih berjalan.

Jenis-Jenis Usaha Badan Usaha Milik Desa Paliorong

Menurut Bapak Markus Allo La’bi selaku Pengawas Badan Usaha Milik Desa pada tanggal 10 Juni 2023 menyatakan bahwa:

“Saat ini terdapat tiga unit usaha yang dijalankan oleh Badan Usaha Milik Desa Paliorong yaitu jasa penyewaan sepeda motor, usaha dagang dan simpan pinjam, mungkin tidak banyak namun setidaknya dapat berjalan dengan baik”

Menurut Ibu Marta Mesa Bulawan selaku Ketua Badan Usaha Milik Desa pada tanggal 10 Juni 2023 menyatakan bahwa:

“Saat ini terdapat tiga unit usaha yang dijalankan Badan Usaha Milik Desa Paliorong, yang pertama adalah usaha dagang, jasa penyewaan dan simpan pinjam”

Jadi dari hasil wawancara menjelaskan bahwa jenis usaha yang dimiliki Badan Usaha Milik Desa Paliorong berjalan sampai sekarang ada tiga yaitu jasa penyewaan, usaha dagang dan usaha simpan pinjam.

Kelangsungan Usaha Badan Usaha Milik Desa Paliorong

Menurut Bapak Markus Allo La’bi selaku Pengawas Badan Usaha Milik Desa pada tanggal 10 Juni 2023 menyatakan bahwa

“Dalam keberlangsungan usaha Badan usaha Milik Desa tentunya akan diadakan musyawarah terlebih dahulu untuk merencanakan perencanaan yang baik dalam pengelolaan usaha Badan Usaha Milik Desa dan sebagai pengawas saya mengetahui bahwa usaha tersebut masih berjalan dengan lancar dan saya berharap kedepannya semakin meningkat”

Menurut Ibu Marta Mesa Bulawan selaku Ketua Badan Usaha Milik Desa pada tanggal 10

Juni 2023 menyatakan bahwa:

“Kami selaku pengurus Badan Usaha Milik Desa Paliorong masih menjalankan unit usaha dengan baik dan pengurus tentu masih melakukan penilaian terhadap kemampuan usaha sehingga dapat mengambil keputusan dalam menjalankan unit usaha yang dimiliki”

Menurut Ibu Margareta Gallaran selaku Warga Desa Paliorong pada tanggal 12 Juni 2023 mengatakan bahwa:

“Pengurus Badan Usaha Milik Desa Paliorong masih menjalankan usaha dan operasionalnya dengan baik”

Jadi dari hasil wawancara menjelaskan bahwa dalam menjalankan operasional unit usaha dengan baik, Badan Usaha Milik Desa Paliorong mengadakan musyawarah terlebih dahulu untuk perencanaan yang tepat dalam mengelolah/menjalankan usaha Badan Usaha Milik Desa dan membuat penilaian atas kemampuan usaha sehingga dapat memperoleh keputusan untuk kelangsungan usaha.

Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa Paliorong Kabupaten Tana Toraja

Menurut Ibu Marta Mesa Bulawan selaku Ketua Badan Usaha Milik Desa Paliorong pada tanggal 10 Juni 2023 menyatakan bahwa:

“Pencatatan yang kami lakukan masih sederhana dan belum lengkap karena pencatatan keuangan belum dikatakan sebagai penyajian keuangan yang wajar apabila tidak memenuhi aspek penyajian laporan keuangan yang wajar dan juga kurangnya pengetahuan mengenai hal tersebut”

Menurut Bapak Ferdi Bongga Layuk selaku Bendahara Badan Usaha Milik Desa Paliorong pada tanggal 11 Juni 2023 menyatakan bahwa:

“Badan Usaha Milik Desa Paliorong membuat pencatatan keuangan yang masih belum lengkap dan belum dapat dikatakan penyajian laporan keuangan yang wajar karena pencatatan keuangan masih sederhana berupa buku kas umum dan mudah dipahami masyarakat pada saat rapat. Dapat dilihat pada laporan keuangan yang kami buat”

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti menemukan bahwa pencatatan keuangan yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa Paliorong masih sederhana dan hanya berupa buku kas umum karena kurangnya pengetahuan dan agar mudah dipahami oleh masyarakat

Kendala dalam Penyusunan Laporan Keuangan

Menurut Bapak Ferdi Bongga Layuk selaku Bendahara Badan Usaha Milik Desa Paliorong pada tanggal 11 Juni 2023 Menyatakan bahwa:

“Kendala dalam menyusun laporan keuangan yaitu kurangnya kesadaran dan pengetahuan saya sendiri khususnya sebagai bendahara dan pengurus Badan Usaha Milik Desa tentang laporan keuangan dan kurangnya sosialisasi dari pemerintah daerah mengenai hal tersebut”

Menurut Ibu Margareta Gallaran selaku salah satu Pengurus Badan usaha Milik Desa Paliorong pada tanggal 12 Juni 2023 menyatakan bahwa:

“saya sendiri kurang begitu paham tentang penyusunan laporan keuangan yang benar kecuali laporan keuangan seadanya”

Jadi dari hasil wawancara menjelaskan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan penyajian laporan keuangan Badan Usaha Milik Desa Paliorong ada beberapa hal yang yakni : pengetahuan dan pemahaman Sumber Daya Manusia mengenai konsep dan standar akuntansi masih terbatas, kurangnya kesadaran pengelola Badan Usaha Milik Desa akan pentingnya laporan keuangan yang benar dan tepat bagi usaha yang sedang dijalankan, pembuatan laporan yang masih dianggap rumit dan membutuhkan waktu lama dalam pembuatannya, kurangnya sosialisasi pemerintah setempat mengenai pentingnya penyusunan laporan keuangan yang

sesuai standar keuangan.

Pengetahuan warga tentang *E-Commerce* di Desa Paliorong Kabupaten Tana Toraja

Pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui berdasarkan pengalaman manusia itu sendiri dan pengetahuan akan bertambah sesuai dengan proses pengalaman yang dialaminya, (Ramadhan et al., 2022)

Dari definisi diatas peneliti menemukan bahwasanya penggalian informasi mengenai pengetahuan masyarakat tentang *E-Commerce* di Desa Paliorong Kabupaten Tana Toraja diawali dengan pertanyaan tentang *E-Commerce* dan penilaian diri akan pengetahuannya. Dari tiga responden menyebutkan dirinya tidak tahu tentang *E-Commerce* melainkan dengan kata penjualan online seperti yang dilakukan Badan Usaha Milik Desa dalam menawarkan usaha jasa penyewaan motor dan usaha dagang seperti sayuran, buah-buahan (langsar, pisang, mangga, durian) dan ubi di media sosial seperti facebook. Responden mengatakan tidak mengetahui kata tersebut dikarenakan kurangnya informasi dan sosialisasi mengenai hal tersebut khususnya dari pemerintah setempat.

Pengetahuan Warga Tentang Badan Usaha Milik Desa di Desa Paliorong Kabupaten Tana Toraja

Pengetahuan merupakan konstruksi dari kenyataan, Penciptaan pengetahuan tidak hanya merupakan kumpulan dari fakta-fakta, namun suatu proses yang unik pada manusia, (Ramadhan et al., 2022)

Kemudian di lapangan peneliti menemukan bahwasanya penggalian informasi mengenai pengetahuan masyarakat tentang Badan Usaha Milik Desa di Desa Paliorong Kabupaten Tana Toraja kedua responden menjelaskan bahwa mereka/warga Desa Paliorong mengetahui tentang Badan Usaha Milik Desa melalui rapat dan hanya tahu jika Badan Usaha Milik Desa memiliki unit usaha yang lancar.

Jenis-jenis usaha yang dijalankan Badan Usaha Milik Desa Paliorong sebagai berikut:

Secara umum arti dari bidang/jenis usaha adalah segala bentuk kegiatan bisnis yang dilakukan untuk menghasilkan barang atau jasa dalam kegiatan ekonomi. Bisnis sendiri merupakan serangkaian sektor atau bidang usaha yang dilakukan individu/kelompok dengan tujuan mendapatkan keuntungan (laba)

Dalam hal ini di lapangan peneliti menemukan bahwa Badan Usaha Milik Desa di Desa Paliorong Kabupaten Tana Toraja menjalankan beberapa jenis usahadiantaranya:

- a. Jasa penyewaan (motor) hal ini dijalankan untuk melayani kebutuhan masyarakat setempat dan sekaligus untuk memperoleh pendapatan desa
- b. Usaha dagang hal ini dijalankan untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dapur dan agar masyarakat tidak kesulitan jauh-jauh membeli ke pasar maka pengurus memasarkan lewat facebook dan mengantarkan masyarakat jika laku terjual.
- c. Simpan pinjam hal ini dijalankan untuk memenuhi kebutuhan keuangan masyarakat desa dengan bunga yang lebih rendah dari pada bunga uang yang didapatkan masyarakat desa dari para rentenir desa atau bank-bank konvensional

Kelangsungan Usaha Badan Usaha Milik Desa Paliorong

Kelangsungan hidup suatu entitas bisnis, dimana suatu entitas dianggap mampu mempertahankan usahanya dalam jangka waktu yang panjang, dengan pengertian bahwa entitas

tersebut tidak akan mengalami kebangkrutan dalam jangka waktu pendek.

Pada saat penyusunan laporan keuangan, manajemen entitas membuat penilaian atas kemampuan entitas melanjutkan kelangsungan usaha. Entitas mempunyai kelangsungan usaha kecuali jika manajemen bermaksud melikuidasi entitas tersebut atau menghentikan operasi, atau tidak mempunyai alternative realistis kecuali melakukan hal-hal tersebut. Dalam membuat penilaian kelangsungan usaha, jika manajemen menyadari terdapat ketidakpastian yang material terkait dengan peristiwa atau kondisi yang mengakibatkan kerugian signifikan terhadap kemampuan entitas untuk melanjutkan usaha, maka entitas harus mengungkapkan ketidakpastian tersebut. Ketika entitas tidak menyusun laporan keuangan berdasarkan asumsi kelangsungan usaha, maka fakta tersebut harus diungkapkan, bersama dengan dasar penyusunan laporan keuangan dan alasan mengapa entitas tidak dianggap mempunyai kelangsungan usaha.

Jadi dari hasil penelitian dilapangan dari keempat responden peneliti menyimpulkan bahwa dalam menjalankan operasional unit usaha dengan baik, Badan Usaha Milik Desa Paliorong mengadakan musyawarah terlebih dahulu untuk perencanaan yang tepat dalam mengelolah/menjalankan usaha Badan Usaha Milik Desa dan membuat penilaian atas kemampuan usaha sehingga dapat memperoleh keputusan untuk kelangsungan usaha.

Penyajian Laporan Keuangan pada Badan Usaha Milik Desa Paliorong Kabupaten Tana Toraja

Menurut PSAK No. 1 “laporan keuangan adalah penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas”. Laporan keuangan adalah dua daftar yang disusun oleh akuntan pada akhir periode untuk suatu perusahaan. Daftar tersebut berupa daftar posisi keuangan dan daftar pendapatan atau rugilaba.

Sedangkan di lapangan laporan keuangan berupa pencatatan buku kas umum yang menunjukkan dana keluar dan sisa saldo selama 1 tahun transaksi. Laporan keuangan merupakan produk akhir dari serangkaian proses pencatatan dan pengikhtisaran data transaksi bisnis dan hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan atau aktivitas perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Kemudian peneliti menemukan bahwasanya Badan Usaha Milik Desa Paliorong dapat menerapkan laporan keuangannya yang baik. Maka dari itu penelitian ini memberikan format rancangan laporan keuangan yang sesuai sehingga dapat digunakan oleh Badan Usaha Milik Desa Paliorong untuk membuat laporan keuangan sendiri. Dalam laporan keuangan entitas meliputi:

**Tabel 4. 1 Neraca Badan Usaha Milik Desa Paliorong
BUMDES Paliorong
Neraca
Per 31 Desember**

Aset	Tahun 2021	Tahun 2022
Aset Lancar		
Kas	Rp 149.520.200,00	Rp 153.221.800,00
Total Aset	Rp 149.520.200,00	Rp 153.221.800,00
Liabilitas		
Ekuitas		
Modal	Rp 143.600.000,00	Rp 149.520.200,00
Laba Tahun Berjalan	Rp 5.920.200,00	Rp 3.701.600,00
Total Ekuitas	<u>Rp 149.520.200,00</u>	<u>Rp 153.221.800,00</u>

Total Liabilitas dan Ekuitas	Rp 149.520.200,00	Rp 153.221.800,00
-------------------------------------	--------------------------	--------------------------

Sumber: diolah peneliti, 2023

Tabel 4. 2 Laporan Laba Rugi BUMDES Paliorong
BUMDES Paliorong
Laporan Laba Rugi
Per 31
Desember

Pendapatan	Tahun 2021	Tahun 2022
Pendapatan unit usaha	Rp 12.827.100,00	Rp 10.017.800,00
Pendapatan lain-lain		
Total Pendapatan	Rp 12.827.100,00	Rp 10.017.800,00
Beban		
Beban Gaji	Rp 4.933.500,00	Rp 3.853.000,00
Beban Operasional	Rp 1.973.400,00	Rp 2.463.200,00
Total Beban	<u>Rp 6.906.900,00</u>	<u>Rp 6.316.200,00</u>
Laba Bersih	Rp 19.734.000,00	Rp 16.334.000,00

Tabel 4. 3 Laporan Perubahan Ekuitas BUMDES Paliorong
BUMDES Paliorong
Laporan Perubahan Ekuitas
Per 31 desember

Modal	Tahun 2021	Tahun 2022
Modal awal	Rp 143.600.000,00	Rp 149.520.200,00
Laba bersih	<u>Rp 5.920.200,00</u>	<u>Rp 3.701.600,00</u>
Prive		
Modal akhir	Rp 149.520.200,00	Rp 153.221.800,00

Tabel 4. 4 Laporan Arus Kas BUMDES Paliorong
BUMDES Paliorong
Laporan Arus Kas
Per 31 Desember

Aktivitas Operasional	Tahun 2021	
Penerimaan Kas Dari:		
Penerimaan dari unit usaha	Rp 12.827.100,00	
Pengeluaran kas untuk:		
Pengembalian ke lembang	Rp 1.973.400,00	
Gaji Karyawan	Rp 4.933.500,00	
Jumlah Arus Kas Dari Aktivitas Operasional		Rp 5.920.200,00
Aktivitas Operasional	Tahun 2022	
Penerimaan Kas Dari:		
Penerimaan dari unit usaha	Rp 10.017.800,00	
Pengeluaran Kas Untuk:		
kertas	Rp 130.000,00	
buku kas	Rp 60.000,00	

tinta printer	Rp 300.000,00
Konsumsi pembuatan laporan	Rp 100.000,00
Foto copy slip nota	Rp 250.000,00
buku kas kecil	Rp 17.000,00
Kertas 1 rim	Rp 65.000,00
Pengembalian kelembang	Rp 1.541.200,00
Pembayaran Gaji	Rp 3.853.000,00
Jumlah Arus Kas Dari Aktivitas Operasional	<u>Rp 3.701.600,00</u>
Kenaikan Kas	Rp 9.621.800,00
Saldo Kas Awal	Rp149.520.200,00
Saldo Kas Akhir Periode	Rp153.221.800,00

Tabel 4. 5 Catatan Atas Laporan Keuangan BUMDES Paliorong BUMDES Paliorong
Catatan Atas Laporan Keuangan Per 31 Desember

1. Umum	
Badan Usaha Milik Desa Paliorong berdiri pada Tahun 2014 berlokasi di Desa Paliorong Kabupaten Tana Toraja. Entitas bergerak dibidang penjualan yang berbentuk badan usaha. Laporan keuangan sudah disusun sederhana namun bisa dipahami oleh masyarakat.	
2. Ikhtisar kebijakan akuntansi penting	
a. Dasar penyusunan	
Dasar penyusunan laporan keuangan adalah biaya historis dan menggunakan asumsi dasar akrual. mata uang penyajian yang digunakan dalam penyusunan keuangan adalah rupiah.	
b. Aset tetap	
Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehannya jika aset tersebut dimiliki secara hukum oleh entitas. Aset tetap disusutkan menggunakan metode garis lurus tanpa nilai residu.	
c. Pengakuan pendapatan dan beban	
Pendapatan diakui ketika semua unit usaha sudah menyetor laba bersih pendapatan unit usaha selama 1 bulan.	
3. Kas	
Kas 2021	Rp. 149.520.200,00
Kas 2022	Rp. 153.221.800,00
4. Saldo laba	
Saldo laba adalah akumulasi selisih antara pendapatan dan beban	
Laba bersih 2021	Rp. Rp 19.734.000,00
Laba bersih 2022	R
p. Rp 16.334.000,00	
Pendapatan unit usaha	

2021/2022 Pendapatan Rp. 22.844.900,00

5. Beban 2021/2022

Beban gaji	Rp. 8.786.500,00
Beban operasional	Rp. 4.436.600,00
Total beban	Rp. 13.223.100,00

Kendala dalam Penyusunan Laporan Keuangan

Ikatan Akuntan Indonesia menjelaskan bahwa penyajian laporan keuangan yang mematuhi persyaratan dan laporan keuangan yang lengkap adalah apabila memenuhi penyajian wajar atau laporan keuangan lengkap yang berisi informasi dana masuk dan dana keluar. Yang terjadi dilapangan penulis menganalisis terdapat beberapa hal yang menyebabkan laporan keuangan yang dilakukan Badan Usaha Milik Desa Paliorong sebagai berikut:

- a. Pengetahuan dan pemahaman Sumber Daya Manusia mengenai konsep dan standar akuntansi masih terbatas
- b. Kurangnya kesadaran pengelola Badan Usaha Milik Desa akan pentingnya laporan keuangan yang benar dan tepat bagi usaha yang sedang dijalankan
- c. Pembuatan laporan yang masih dianggap rumit dan membutuhkan waktu lama dalam pembuatannya.
- d. Kurangnya sosialisasi oleh pemerintah setempat mengenai pentingnya penyusunan laporan keuangan yang sesuai standar keuangan

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan dan pembahasan yang ada, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa Peran *E-Commerce* Pada Badan Usaha Milik Desa Sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Paliorong Kabupaten Tana Toraja berjalan sesuai prosedur dan mengikuti aturan pemerintah dan setelah menerapkan aspek – aspek strategi peran serta dalam mengelola Badan Usaha Milik Desa Paliorong tidak terlepas dari kerja sama masyarakat. tetapi perkembangan dari tahun ke tahun belum bisa dikatakan berhasil karena unit usahanya memiliki pendapatan yang tidak menentu dalam satu bulan bahkan pada Tahun 2022 pendapatan atau laba dari unit usaha yang dijalankan Badan Usaha Milik Desa Paliorong memiliki penurunan dari tahun sebelumnya. berikut beberapa kesimpulan lain yang dikemukakan peneliti berdasarkan hasil penelitian dilapangan:

1. Dalam aspek perencanaan, Badan Usaha Milik Desa Paliorong telah mengikuti prosedur yang tercantum dalam AD/ART dan merencanakan program-program yang ingin dijalankan
2. Aspek pengorganisasian, Badan usaha Milik Desa menunjuk pengurus yang merupakan unsur masyarakat desa Paliorong dan tidak memiliki tugas di pemerintahan desa dan dalam membangun komunikasi kerja yang baik dibutuhkan kerjasama agar tercapai suatu kesatuan usaha dan tujuan organisasi.
3. Aspek pengetahuan, pengetahuan masyarakat desa Paliorong tentang *E- Commerce* masih minim dikarenakan kurangnya informasi dan sosialisasi dari pemerintah setempat.
4. Penyusunan laporan, laporan keuangan dilakukan sesuai dengan kemampuan dan sesuai yang dipahami masyarakat di desa paliorong
5. Dalam aspek perencanaan, Badan Usaha Milik Desa Paliorong telah mengikuti prosedur yang tercantum dalam AD/ART dan merencanakan program-program yang ingin dijalankan
6. Aspek pengorganisasian, Badan usaha Milik Desa menunjuk pengurus yang merupakan unsur masyarakat desa Paliorong dan tidak memiliki tugas di pemerintahan desa dan dalam

membangun komunikasi kerja yang baik dibutuhkan kerjasama agar tercapai suatu kesatuan usaha dan tujuan organisasi.

7. Aspek pengetahuan, pengetahuan masyarakat desa Paliorong tentang *E- Commerce* masih minim dikarenakan kurangnya informasi dan sosialisasi dari pemerintah setempat.
8. Penyusunan laporan, laporan keuangan dilakukan sesuai dengan kemampuan dan sesuai yang dipahami masyarakat di desa paliorong

DAFTAR PUSTAKA

- Afero, D., Rosalia, F., & Budiono, P. (2022). Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dalam Perspektif Desentralisasi Pembangunan. *Jurnal Studi Pemerintahan Dan Akuntabilitas*, 1(2), 151–159. <https://doi.org/10.35912/jastaka.v1i2.1136>
- Aji, J. S., Retnaningdiah, D., & Hayati, K. (2022). Optimalisasi Peran Dan Fungsi BUMDes Astaguna Dalam Pengembangan Ekonomi Masyarakat Desa Trihanggo. *JAPI (Jurnal Akses Pengabdian Indonesia)*, 7, 155–162.
- Desa, M., & Sumbawa, K. (2022). Sosialisasi Pemanfaatan *E-Commerce* Pada Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Orong Bawa Kabupaten Sumbawa. 2(3), 203–208.
- Maulidiah, N., & Megawati, S. (2022). Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Pengembangan Desa Wisata (Studi Pada Bumdes Sambimadu, Desa Sambibulu, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo). *Publika*, 391–406. <https://doi.org/10.26740/publika.v10n2.p391-406>
- Rasapta, D., Syty, S. Q., (2022). Mengenal dan menerapkan ecommerce untuk mengambil peluang usaha untuk generasi muda di smk bistek cibinong. *Abdi Jurnal Publikasi*, 1(1), 1–5.
- Rehatalanit, Y. L. . (2021). Peran E-Commerce Dalam Pengembangan Bisnis. *Jurnal Teknologi Industri*, 5(0), 62–69. <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jti/article/view/76>
- Satrio Ramiko, A. (2022). Sistem Jual Beli Berbasis E-Commerce Pada Unit Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Desa Bagan Jaya. *Jurnal Perangkat Lunak*, 4(2), 83–95. <https://doi.org/10.32520/jupel.v4i2.2080>
- Sutisna, N. W., & Effane, A. (2022). Fungsi Manajemen Sarana dan Prasarana. *Jurnal Karimah Tauhid*, 1(2), 227–233.